

ANALISIS PEMBERDAYAAN PEREMPUANDAN PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA

Hasian Purba¹, Junifer Dame Panjaitan²
Universitas Mpu Tantular^{1,2}
rocket.han@yahoo.co.id¹
juniferpanjaitan@gmail.com²

Abstract

The aim is to understand the analysis of women's empowerment and child protection in Indonesia. The research methods used by researchers are naturalistic, level of explanation, descriptive, and type of data & analysis: qualitative. The data collection technique was carried out using triangulation (combination). Legal protection for child victims of sexual violence according to positive law must be based on Pancasila in providing legal protection to members of the community. Therefore, this legal protection will give rise to recognition and protection of human rights in their form as individual and social creatures, within the framework of a unitary state that upholds the spirit of family in order to achieve social welfare. Moreover, many are also starting to realize that their educational methods that include violence are outdated. However, an anomaly arises when the threats themselves come down to the community, which in fact, other parts of the community are resistant to socialization and invitations. Because for some of these conservative people, the educational legacy of their predecessors is correct and the government has no right to interfere in the private affairs of their household, and for them taking care of children is also part of the private domain of the family.

Keywords : *Child protection, Women, Higher Education*

Abstrak

Tujuan Untuk Mengetahui Analisis Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Indonesia. Adapun metode penelitian digunakan oleh peneliti adalah naturalistik, Tingkat Eksplanasi, Deskriptif, serta dengan Jenis Data & Analisis: Kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan). Perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual menurut hukum positif adalah harus berdasarkan Pancasila dalam memberikan perlindungan hukum terhadap warga masyarakatnya. Karena itu, perlindungan hukum tersebut akan melahirkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam wujudnya sebagai makhluk individu dan makhluk sosial, dalam wadah negara kesatuan yang menjunjung tinggi semangat kekeluargaan demi tercapainya kesejahteraan masyarakat. Terlebih, banyak juga yang mulai menyadari bahwa metode pendidikan yang mereka lakukan dengan menyertakan kekerasan sudah usang. Namun anomali timbul Ketika Threats (Ancaman) sendiri bermuara pada lagi-lagi masyarakat, yang nyatanya, Sebagian masyarakat lainnya resisten terhadap adanya sosialisasi dan ajakan-ajakan. Karena bagi Sebagian masyarakat yang konservatif ini, warisan pendidikan dari pendahulunya sudah tepat dan pemerintah tidak memiliki hak untuk mencampuri urusan privat rumah tangganya, dan bagi mereka pengurusan anak juga merupakan bagian dari ranah privat keluarga.

Kata Kunci : *Perlindungan anak, Perempuan, Kualitatif*

*Corresponding Author;
E-mail:*



Pendahuluan

Kemajuan dalam upaya pemberdayaan perempuan dan anak di Indonesia sangat terasa di era pemerintahan Presiden Jokowi. Pembangunan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan diarahkan pada peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan di berbagai bidang pembangunan; penurunan jumlah tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi terhadap perempuan dan anak; serta penguatan kelembagaan Pemberdayaan Perempuan (PP) dan Perlindungan Anak (PA) baik di tingkat pusat maupun daerah.

Selama empat tahun, pemerintah terus berkomitmen meningkatkan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan. Hasilnya, Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) terus meningkat setiap tahunnya. Kenaikan angka IPG dan IDG tersebut salah satunya didukung dengan semakin banyaknya kaum perempuan yang menjadi pelaku ekonomi. Indeks Pembangunan Gender pada tahun 2016 sebesar 90,82, naik di tahun 2017 menjadi 90,92. Sementara Indeks Pemberdayaan Gender pada tahun 2016 sebesar 71,39 dan naik menjadi 71,74 di tahun 2017.

Pemberdayaan perempuan adalah upaya membuat perempuan berdaya atau mampu memperoleh akses dan kontrol terhadap sumber daya, ekonomi, politik, sosial, budaya, dan bidang lain. Hal ini bertujuan agar perempuan dapat mengatur diri dan meningkatkan rasa percaya diri untuk berperan dan berpartisipasi aktif dalam membangun kemampuan dan konsep diri.

Anak merupakan generasi masa depan dan generasi penerus cita-cita bangsa sehingga setiap anak berhak mendapatkan apa yang menjadi hak setiap anak serta ke ingikan untuk menjadi anak yang tumbuh dengan baik menjadi pintar, hebat, berkualitas, beragama, maka peran orang tua dan orang di sekitarnya sangat dibutuhkan dalam pertumbuhannya. Peran serta orang tua sangat berpengaruh bagi perkembangan anak, selain keluarga negara mempunyai peran penting dalam memberikan perlindungan terhadap anak.

Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa : "Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak". Perlindungan anak harus dilakukan sejak dari awal agar menciptakan kondisi mental yang baik kepada anak.

Kekerasan terhadap anak-anak sangat menagih perhatian publik dalam kurang waktu limat tahun terakhir, begitu banyak terjadi pelanggaran terhadap hak-hak anak. Mulai dari kekerasan fisik, kekerasan seksual, eksploitasi anak, dan penjualan anak. Yang menjadi perhatian bersama ialah dampak dari kekerasan, anak tidak hanya menderita secara fisik tetapi juga menderita secara psikis. Rasa takut selalu terbayang dalam memori anak yang berdampak pada rasa trauma yang akan sulit di hilangkan

Tujuan Untuk Mengetahui Analisis Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Indonesia

Metode Penelitian

Adapun metode penelitian digunakan oleh peneliti adalah naturalistik, Tingkat Eksplanasi, Deskriptif, serta dengan Jenis Data & Analisis: Kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Penelitian menggunakan penelitian deskriptif yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan antara variabel satu dengan variabel lain. Yang digunakan untuk memotret kondisi dilapangan dan menemukan fakta apa adanya secara akurat dari berbagai fenomena sosial yang berkaitan dengan kegiatan penyelenggaraan implementasi kebijakan tentang perlindungan anak.

Hasil dan Pembahasan

Maraknya kasus kekerasan terhadap anak belakangan ini menjadi keprihatinan bersama. Sejumlah kasus, seperti pemerkosaan anak oleh ayah kandung di Depok, pelecehan seksual di lembaga pendidikan keagamaan, hingga anak meninggal akibat depresi dirundung oleh teman sebayanya di Tasikmalaya, mencuat ke publik.

Kasus kekerasan baik fisik dan psikis terhadap anak semakin banyak terungkap lantaran masyarakat memiliki keberanian melapor. Di satu sisi, perkembangan media sosial membuat sebuah kasus terkait anak sulit untuk disembunyikan.

Yang memprihatinkan dari jumlah kasus kekerasan anak itu adalah kecenderungan terus bertambahnya jumlah anak korban kekerasan seksual. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) melaporkan, ada 797 anak yang menjadi korban kekerasan seksual sepanjang Januari 2022.

Jumlah tersebut setara dengan 9,13 persen dari total anak korban kekerasan seksual pada 2021, yang mencapai 8.730. Data tersebut berasal dari laporan yang didapatkan dari Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA).

Berdasarkan data Kementerian PPPA, jumlah anak korban kekerasan seksual sepanjang 2019 hingga 2021 mengalami peningkatan. Pada 2019, jumlah anak korban kekerasan seksual mencapai 6.454, kemudian meningkat menjadi 6.980 di 2020. Selanjutnya sejak 2020 ke 2021 terjadi peningkatan sebesar 25,07 persen menjadi 8.730.

Begitu maraknya korban kekerasan seksual ini, membuat Ketua Komnas Perlindungan Anak Arist Merdeka Sirait menyebut, saat ini "Indonesia Darurat Kekerasan Anak". Ia juga mempertanyakan cara aparat penegak hukum memproses kasus kekerasan anak yang terkadang menimbulkan trauma pada korban.

Dalam sejumlah kasus, pelaku justru tidak dihukum berat atau tidak diperlakukan selayaknya tersangka. Menyikapi persoalan kekerasan terhadap anak, seiring dengan Perayaan Hari Anak Nasional 2022, Pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) nomor 101 tahun 2022 tentang Strategi Nasional Penghapusan Kekerasan Terhadap Anak.

Peraturan yang ditandatangani Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) pada tanggal 15 Juli 2022 itu dibuat untuk melindungi anak dari kekerasan dan diskriminasi. Dipandang perlu dilakukan peningkatan upaya pencegahan dan penanganan kekerasan dan diskriminasi terhadap anak. Selain itu, mengingat jumlah kasus kekerasan terhadap anak di Indonesia masih tinggi, perlu juga optimalisasi peran pemerintah.

Strategi Nasional Penghapusan Kekerasan Terhadap Anak (Stranas PKTA) merupakan strategi nasional yang dituangkan dalam dokumen yang memuat arah kebijakan, strategi, fokus strategi, dan intervensi kunci, serta target, peran, dan tanggung jawab kementerian/lembaga (K/L), pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan masyarakat untuk mewujudkan penghapusan kekerasan terhadap anak.

“Stranas PKTA dimaksudkan sebagai acuan bagi kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam menyelenggarakan pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak,” demikian isi Pasal 3 Perpres 101/2022.

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari Stranas PKTA ini adalah menjamin adanya ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan, serta pelaksanaan dan penegakannya untuk menghapus segala bentuk kekerasan terhadap anak; mengatasi faktor sosial budaya yang membenarkan digunakannya kekerasan, serta memperkuat nilai dan norma yang mendukung perlindungan dari segala bentuk kekerasan terhadap anak.

Di samping itu, Stranas ini mendorong terwujudnya lingkungan yang aman dan ramah untuk anak, baik di dalam maupun di luar rumah; meningkatkan kualitas pengasuhan melalui pemahaman, kemampuan, dan perilaku orang tua/pengasuh tentang pengasuhan berkualitas dan anti kekerasan; serta meningkatkan akses keluarga rentan terhadap layanan pemberdayaan ekonomi untuk mencegah terjadinya kekerasan dan penelantaran terhadap anak.

Selanjutnya, agar lembaga pemerintah pusat/daerah memastikan ketersediaan dan kemudahan akses layanan terintegrasi bagi anak yang berisiko mengalami kekerasan dan anak korban kekerasan dan memastikan anak dapat melindungi diri dari kekerasan dan mampu berperan sebagai agen perubahan.

Tanggung Jawab Bersama

Pada peringatan Hari Anak Nasional 2022, Presiden Joko Widodo mengemukakan keprihatinannya yang mendalam, atas maraknya pemberitaan kasus yang terjadi kepada anak-anak di Indonesia. “Maraknya kasus kekerasan terhadap anak menjadi keprihatinan kita semuanya. Pertama-tama, saya ingin menyampaikan bela sungkawa yang mendalam kepada anak-anak Indonesia yang menjadi korban kekerasan. Perlu diingat, bahwa anak-anak adalah tanggung jawab kita bersama, tanggung jawab orang tua, tanggung jawab para pendidik, tanggung jawab sekolah, tanggung jawab masyarakat, agar kekerasan seksual dan perundungan tidak terjadi lagi,” ujar Presiden Joko Widodo usai menghadiri puncak peringatan Hari Anak Nasional (HAN) 2022 di Kebun Raya Bogor, Sabtu (23/7/2022).

Presiden Jokowi berpesan agar senantiasa menjaga anak-anak Indonesia. Sehingga, para generasi penerus bangsa itu dapat hidup dan tumbuh berkembang di dunia yang sesuai, yaitu dunia anak-

anak. Dunia anak-anak yang dipenuhi dengan kegembiraan, keceriaan, kreativitas, dan keaktifan dari masing-masing anak.

Satu hal, Presiden Joko Widodo menegaskan, segala bentuk kekerasan seksual yang sudah masuk ke dalam ranah tindak pidana untuk segera diproses dengan aturan yang ada, siapapun yang terlibat di dalamnya. Terlebih, saat ini pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau UU TPKS, yang sudah diatur sedemikian rupa untuk memberikan perlindungan dan memenuhi hak korban.

Menanggapi maraknya pemberitaan kasus kekerasan terhadap anak, Menteri PPPA Bintang Puspayoga menyatakan, pihaknya terus berupaya melakukan sinergi dan kolaborasi dari multisektor untuk bersama-sama memerangi kekerasan terhadap anak dan memastikan hak-hak anak terpenuhi. Hal itu demi mencapai Indonesia Layak Anak 2030 dan Indonesia Emas 2045.

Dari momentum peringatan HAN 2022, Menteri Bintang berharap, seluruh lapisan masyarakat bisa berpartisipasi dalam menjamin pemenuhan hak-hak dasar anak dan perlindungan khusus anak dari kekerasan serta diskriminasi. Kementerian PPPA pun terus mendorong terwujudnya Provinsi Layak Anak maupun Kabupaten/Kota Layak Anak di seluruh Indonesia.

Tahun ini, Kementerian PPPA memberikan penghargaan Provinsi Layak Anak kepada delapan provinsi dan Kabupaten/Kota Layak Anak kepada 320 kabupaten. Masing-masing mendapatkan peringkat Utama, Nindya, Madya, dan Pratama.

Kesimpulan

Perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual menurut hukum positif adalah harus berdasarkan Pancasila dalam memberikan perlindungan hukum terhadap warga masyarakatnya. Karena itu, perlindungan hukum tersebut akan melahirkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam wujudnya sebagai makhluk individu dan makhluk sosial, dalam wadah negara kesatuan yang menjunjung tinggi semangat kekeluargaan demi tercapainya kesejahteraan masyarakat. Terlebih, banyak juga yang mulai menyadari bahwa metode pendidikan yang mereka lakukan dengan menyertakan kekerasan sudah usang. Namun anomali timbul Ketika Threats (Ancaman) sendiri bermuara pada lagi-lagi masyarakat, yang nyatanya, Sebagian masyarakat lainnya resisten terhadap adanya sosialisasi dan ajakan-ajakan. Karena bagi Sebagian masyarakat yang konservatif ini, warisan pendidikan dari pendahulunya sudah tepat dan pemerintah tidak memiliki hak untuk mencampuri urusan privat rumah tangganya, dan bagi mereka pengurusan anak juga merupakan bagian dari ranah privat keluarga.

Daftar Pustaka

- Prijono, O.S., dan Pranarka, A.M.W. 1996. Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan dan Implementasi. Jakarta: CSIS.
- Zakiyah. 2010. Pemberdayaan Perempuan oleh Lajnah Wanita. Jurnal Pengkajian Masalah Sosial Keagamaan, No.XVII
- Nugroho. 2008. Gender dan Administrasi Publik Studi tentang Kualitas Kesetaraan dalam Administrasi Publik Indonesia Pasca Reformasi 1998-2002. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sumodiningrat, Gunawan. 1999. Pemberdayaan Masyarakat dan Jaringan Pengaman Sosial. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

- Sulistyani, A.T. 2004. *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Suharto, Edi. 2003. *Pembangunan Kebijakan dan Kesejahteraan Sosial*. Bandung: Mizan.
- Situmorang, D. M., Studi, P., & Universitas, A. (2022). *Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Bendahara Umum Negara-Daerah*. 3(2), 128–139.